

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

---

**<sup>1</sup> Nurul Adliyah<sup>2</sup> Indah Lestari**

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: [Famiyterbaik1@gmail.com](mailto:Famiyterbaik1@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to find out how the practice of swallow bird culture in Pao Village, West Malangke District, North Luwu Regency and whether the practice is in accordance with the principles of Islamic Law. The author uses descriptive qualitative research using the normative, sociological and juridical approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation, data sources used are primary data and secondary data, then data management and data analysis using inductive thinking. The results of the study show that: First, swallowlet businessmen in Pao Village are not yet obliged to pay zakat because their Nisabis have not been fulfilled. However, if it goes smoothly, local residents will only be given a small profit (money or goods) from the sale of swallowlet nests in the form of alms and also most Pao villagers use a hatching harvest, the nest is harvested when swallow children hatch and can fly. This is done because it can increase the swallow bird population. Secondly, based on the results of research and interviews that the authors get in the field that there is no neighboring swallow breeding business concerned about the negative side such as noise from swallows or the unpleasant smell of the swallow building because the owner of the swallow in Pao Village before building the swallow bird building has received permission from the local residents and the owner of the swallow house also routinely clean swallow manure so that it does not become a source of disease and the smell does not spread everywhere. Third, swallow bird culture that occurred in Pao Village, West Malangke Subdistrict, North Luwu Regency was in accordance with sharia both in terms of cultivation (how to harvest and care for the environment) and fulfillment of obligations (zakat and alms) and it can be concluded that maintaining a legal swallow bird is permissible - It's okay as long as there is no argument that prohibits it, while the saliva is also lawful / permissible because saliva is unclean and there is no argument that prohibits it.*

**Keywords:** Overview of Islamic Law, Swallow Culture

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik budidaya burung walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder, Selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan cara berpikir Induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengusaha burung walet di Desa Pao belum wajib membayar zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Namun, kalau sudah berjalan lancar warga sekitar baru diberi sedikit keuntungan (uang atau barang) dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk sedekah dan juga sebagian besar masyarakat Desa Pao menggunakan panen penetasan yaitu sarang di panen ketika anak-anak walet menetas dan sudah bisa terbang. Hal ini dilakukan karena*

dapat menambah jumlah populasi burung walet. Kedua, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang ada di Desa Pao sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke mana-mana. Ketiga, budidaya burung walet yang terjadi di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara itu sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dan dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya, adapun liurnya juga hukumnya halal/boleh karena liur walet tidak najis dan tidak ada dalil yang melarangnya.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam, Budidaya Burung Walet

## **Pendahuluan**

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat pedesaan di Indonesia. Salah satu usaha ternak yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan banyak keuntungan yaitu budidaya ternak burung walet yang merupakan salah satu usaha yang mempunyai peluang pasar besar terutama pasar ekspor dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah sarang burung walet.<sup>1</sup> Selain memenuhi permintaan dalam negeri, ternyata peluang eksportnya pun lumayan besar. Saat ini tujuan pasar ekspor sarang burung walet adalah Singapura, Taiwan, Hongkong China dan belakangan meluas ke Amerika, Kanada dan daratan Eropa dengan harga berkisar USD 2000-3000/kg. Sedangkan ditingkat petani mencapai Rp13-15 juta/kg.<sup>2</sup> Budidaya burung walet belakangan ini terlihat makin marak. Di berbagai daerah di Indonesia selalu dijumpai bangunan khas untuk budidaya burung berliur mahal ini.

Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal di dunia. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Karena manfaatnya yang berkhasiat itu maka tidaklah heran jika harganya sangat mahal. Sarang burung walet sudah dikenal di China sejak abad ke-14, pada masa itu sarang burung walet sudah menjadi makanan yang sangat bergensi khususnya dikalangan kaum

---

<sup>1</sup>Iman Soeharto, *Study Kelayakan Proses Industri*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 197.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Trubus, *Trubus Majalah Pertanian*, (Jakarta: PT. Trubus Media Swadaya, 2009), 23.

bangsawan. Sejak abad ke-17 para pedagang China mulai mengekspor ke Eropa dan Amerika hingga pada akhirnya sarang burung walet menjadi makanan yang terkenal di dunia. Sarang walet, sebenarnya adalah lendir yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat pada leher burung. Burung walet di habitat aslinya, mengoleskan lendir di tebing-tebing cadas dalam gua yang gelap gulita, baik gua dibukit kapur maupun gua-gua ditebing pantai yang curam. Lendir itu akan segera mengering dan mengeras hingga membentuk sarang kecil.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian para ahli gizi, sarang walet mengandung glyco protein yang sangat bagus bagi perkembangan tubuh. Departemen Kesehatan RI dalam penelitannya juga mencatat bahwa kandungan sarang burung walet terdiri dari sebagian besar protein, karbohidrat, lemak dan abu. Sarang burung walet juga mengandung protein yang berbentuk glycol protein yang merupakan komponen terbesar selain karbohidrat, lemak, dan air jumlahnya mencapai 50 persen. Di tubuh, protein berperan sebagai zat pembangunan. Protein membentuk sel-sel dan jaringan baru dalam tubuh serta berperan aktif selama metabolise. Berdasarkan hasil penelitian salah satu senyawa turunannya azitothyridine telah diteliti bisa melawan AIDS.<sup>4</sup>

Sarang walet mempunyai asam amino yang lengkap. Yaitu tercatat sekitar 17 asam amino esensial, semi esensial dan non esensial yang dimiliki dan salah satu yang kini dikembangkan oleh peneliti-peneliti di barat yang berguna sebagai pelawan kanker dan stroke. Sarang walet yang mengandung mineral-mineral tidak kalah manjur untuk mendukung aktivitas tubuh. Sarang walet mengandung lima mineral yang sudah diketahui seperti kalsium, besi, phosphor, kalium dan natrium karena alasan kesehatan inilah yang menyebabkan harga sarang burung walet sangat tinggi di pasaran dunia.

Sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Mencapai lebih dari 75 % sarang walet yang beredar di dunia berasal dari Indonesia. Sarang walet rumahan asal Indonesia menguasai hampir 98 % pasokan pasar dunia karena bentuknya yang lebih bersih, lebih putih dan terlalu tebal. Sementara pasar sarang walet hitam dipegang oleh Malaysia karena kualitasnya lebih baik dari pada sarang hitam diexport oleh Negara produsen lain. Rumah walet yang dibuat harus dapat dipastikan walet akan mampir dan menginap, lalu

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Trubus, *Trubus Majalah Pertanian*, 20.

<sup>4</sup> Arif Budiman dan Tim Penulis Ps, *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, (Depok: Penebar Swadaya, 2008), 5.

membuat sarang di dalamnya. Rumah walet dibangun dengan biaya yang cukup besar akan sia-sia jika tidak ada satu pun burung walet yang menghampirinya. Agar terhindar dari hal tersebut, diperlukan persiapan yang baik terutama mengenai pemilihan lokasi.<sup>5</sup>

Untuk memulai usaha budidaya walet, ada beberapa faktor yang sangat penting untuk budidaya sarang burung walet, yaitu: "lokasi, iklim, kondisi lingkungan bentuk bangunan, faktor makanan serta teknik memancing walet". Semua faktor ini sangat penting untuk keberhasilan budidaya sarang burung walet. Seharusnya pemilik rumah burung walet memperhatikan persyaratan dalam perwaletan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari dalam pengelolaannya masing-masing itu adalah biologi, ekologi, geografi, meteorology, dan ekonomi perwaletan. Kelima itu harus sejalan, saling mendukung, dan saling melengkapi pengelolaan dengan tujuannya agar populasi dan produksi budidaya burung walet terjaga dan penting demi kelanjutan bisnis para pengusaha itu sendiri tetapi kenyataannya banyak para pemilik rumah burung walet hanya membudidayakan tapi tidak memperhatikan persyaratan dalam perwaletan dan para pemilik hanya memikirkan hasil dari sarang burung walet tersebut.

Maka berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari segi aspek hukum Islam dengan judul "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara***".

### **Metode**

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder, Selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan cara berpikir *Induktif*.

### **Pembahasan**

Sarang burung walet halal untuk dikonsumsi, maka secara umum memelihara burung walet pun diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ada beberapa dalil yang menunjukkan kehalalannya, salah satunya adalah sabda Nabi saw kepada anak kecil bahwa di dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa diperbolehkannya anak kecil untuk bermain dan mengurung burung di dalam sangkar dan sejenisnya. Tentu saja hal ini disyaratkan bahwa pemelihara berhak untuk memberi makan, minum dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Trubus, *Trubus Majalah Pertanian*, 64.

ada beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya, diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad saw.

Dalam satu riwayat hadis dikisahkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَاهُ قَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّعَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ (رواه مسلم)<sup>6</sup>

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dari Abu At Tayah dari Anas bin Malik ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku mempunyai saudara laki-laki yang bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia masih disapih." Biasanya, apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan melihatnya, maka beliau akan menyapa: 'Hai Abu Umair, bagaimana kabar si nughair (burung pipit). Abu Umair memang senang bermain dengan burung tersebut"(HR. Muslim No. 2144).<sup>7</sup>*

Hadis di atas Nabi membiarkan anak tersebut memelihara dan bermain dengan burung yang dia pelihara. Nabi pun tidak memerintahkan keluarganya agar melepas burung tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa hadits ini menunjukkan kebolehnya memelihara burung di dalam sangkar. As-Syarwani mengatakan: "al-Qaffal ditanya tentang hukum memelihara burung dalam sangkar, untuk didengarkan suaranya atau semacamnya. Beliau menjawab, itu dibolehkan selama pemiliknya memperhatikan kebutuhan burung itu, karena hukumnya sama dengan binatang ternak yang diikat."<sup>8</sup>

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memelihara burung itu hukumnya diperbolehkan, meskipun hanya sekedar untuk menikmati keindahan suaranya, bulu-bulunya atau sekedar untuk bersenang-senang asalkan pemilik burung merawatnya dengan baik, dengan mencukupi keperluan makanan dan minumannya. Hukum asal kebolehnya baru bisa

<sup>6</sup> Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kitab: Adab/ Juz. 2 No. 2144; Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 336.

<sup>7</sup> Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 946.

<sup>8</sup> Ahmad Syahrin Thoriq, *Hukum Memelihara Burung Dengan Dikurung*. [Http://www.konsultasislam.com/2016/08/hukum-memelihara-burung-dengan-dikurung.html?M=1](http://www.konsultasislam.com/2016/08/hukum-memelihara-burung-dengan-dikurung.html?M=1). (Diakses Tanggal 16 Januari 2020).

berubah (menjadi haram), bila burung tersebut dipelihara untuk hal yang diharamkan seperti untuk sarana judi.

Mengonsumsi sarang burung walet halal menurut Islam, memeliharanya pun diperbolehkan dalam Islam. Namun tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam seperti pencucian sarang burung walet dari kotoran dan najis serta memperlakukan burung walet dengan baik dan benar. Sebab, pencucian yang tidak bersih dan pemeliharaan yang kurang baik akan membuat sarang burung walet menjadi haram.

Usaha burung walet pada dasarnya hukumnya adalah boleh, karena hal itu termasuk urusan dunia dan kaidahnya:

**أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ**

Artinya:

*"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".<sup>9</sup>*

Kebolehan pembudidayaan burung walet juga dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 12 tahun 2012 tentang sarang burung walet bagian kedua dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (tathhir syari'i) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.<sup>10</sup>

Keterangan beberapa dasar hukum di atas dan berdasarkan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet menunjukkan bahwa usaha burung walet yang terjadi di Desa Pao itu sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya dan juga berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang

---

<sup>9</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

<sup>10</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

ada di desa pao sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke mana-mana.

Pengusaha sarang burung walet di Desa Pao juga belum wajib membayar zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Namun, kalau sudah berjalan lancar warga sekitar baru diberi sedikit keuntungan (uang atau barang) dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk sedekah.

Adapun liurnya juga hukumnya halal/boleh, karena liur walet tidak najis dan tidak ada dalil yang melarangnya, bahkan terdapat dalil yang menunjukkan kesuciannya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ  
وَأَنَا تَحْتَ جَرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْ  
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَالْوَلَدُ  
لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ  
مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه  
اترمز) <sup>11</sup>

Artinya:

*"Dari 'Abdurrahman bin Ghanm dari 'Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyampaikan khuthbah di atas Unta miliknya, sementara aku tetap berada di bawah leher Untanya yang sedang mengalirkan busa liurnya dan bertetes di atantara kedua pundakku. Maka aku pun mendengar beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua yang berhak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah milik bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam). Barangsiapa yang bernasab kepada selain bapaknya atau berwali kepada selain walinya karena benci terhadap mereka, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya dan Allah tidak akan menerima darinya, baik itu amalan sunnah atau pun amalan wajib" (HR. Tirmidzi No. 2128).<sup>12</sup>*

<sup>11</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, (Kitab: Washiyat/ Juz. 4 No. 2128 Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), 42.

<sup>12</sup>Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 45.

Hadis ini menunjukkan bahwa liur hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci, bahkan diceritakan bahwa hal itu merupakan kesepakatan ulama, apalagi hal ini sesuai dengan kaidah asal.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari hendaklah praktik Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara agar tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) serta dalam budidaya burung walet hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Diharapkan kepada tokoh-tokoh Agama dan sarjana Hukum Ekonomi Syariah mampu membawa masyarakat kepada pengalaman konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan diharapkan kepada masyarakat agar tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) serta dalam budidaya burung walet hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

### **Daftar Pustaka**

Arifin, Bey, dan Djamaluddin, Syinqithy. (1992). *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy Syifa.

Budiman, Arif, dan Tim Penulis Ps. (2008). *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, Depok: Penebar Swadaya.

Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

Muslim, Abu Husein, bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi. (1994). *Shahih Muslim*, Bairut-Libanon: Darul Fikri.

Musthofa, Adib Bisri. (1993). *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang: CV. Asy Syifa.

Muhammad, Abu Isa, bin Isa bin Saurah. (1994 M). *Sunan Tirmidzi*, Beirut-Libanon: Darul Fikri.

Soeharto, Iman. (2001). *Study Kelayakan Proses Industri*, Jakarta: Erlangga.

Trubus, Tim Redaksi. (2009). *Trubus Majalah Pertanian*, Jakarta: PT. Trubus Media Swadaya.

Thoriq, Ahmad Syahrin. *Hukum Memelihara Burung Dengan Dikurung*. [Http://www.konsultaislam.com/2016/08/hukum-memelihara-burung-dengan-dikurung.html?M=1](http://www.konsultaislam.com/2016/08/hukum-memelihara-burung-dengan-dikurung.html?M=1). Diakses Tanggal 16 Januari 2020.



IAIN PALOPO